



**P U T U S A N**

**Nomor : 0671/Pdt.G/2009/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Baby Sitter, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" -

**L A W A N**

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Puskesmas Kertharja, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" .

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah mendengar keterangan – keterangan di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 22 April dengan register perkara nomor: 0671/Pdt.G/2009/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, dan telah di lakukan mediasi dengan mediator Hakim Drs.NURYADI SISWANTO, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara tegas mengakui dalil gugatan Penggugat ,kecuali yang tidak benar hidup bersama di rumah orang tua Penggugat,yang benar hidup bersama di rumah orang tua Tergugat.-
- Bahwa Tergugat pernah menyusul Penggugat untuk mengajak rukun tetapi Penggugat tidak mau.
- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat.-



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat-

Menimbang bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

A. Alat bukti surat yaitu: -

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 394/70/IX/1995, tanggal 17 September 1994 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan lebaksiu, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut , Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

B. Alat bukti saksi yaitu: -

1. WASHADI BIN TAHMAD, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994, setelah nikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah di karuniai 2 orang anak,sekarang anaka-anak ikut Penggugat;-
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama +/- 3 tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Tergugat.-
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994,setelah nikah mereka hidup bersama di rumah saksi dan sudah di karuniai 2 orang anak,sekarang anak-anak ikut Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat waktu kumpul sering berselisih dan bertengkar,penyebabnya saksi tidak tahu,kemudian Penggugat pulang dari rumah saksi ke rumah orang tuanya sendiri hingga saat ini berjalan selama +/- 3 tahun,selama pisah Tergugat pernah datang menyusul Penggugat untuk mengajak rukun kembali tetapi Penggugat tidak mau;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Tergugat supaya mengajak Penggugat rukun lagi,tetapi tidak berhasil karna Penggugat yang tidak mau di ajak rukun.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah menyatakan tidak keberatan .-



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi. tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya: telah mengakui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kekurangan ekonomi,yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga saat ini berjalan selama +/- 3 tahun,tidak pernah kumpul dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi diatas dibawah sumpah, yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil serta memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi –saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa sejak bulan Januari 2005 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan kekurangan ekonomi,puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2005 dengan sebab yang sama yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga saat ini berjalan



selama +/- 3 tahun, tidak pernah berkumpul dan sudah tidak saling memperdulikan rumah tangganya lagi.-

Menimbang bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut:

اعلىٰ جؤ - ٠ ائنبق QB\vo kçRhFÛ - æÈ°jÛ -

sÝ knb´ à§ °ãÛ Áujç

°Ýãßç± MzÆi - sì SJi ä ÀRZÛ - GC¶

-¿« E\| °± Ejnb

Artinya;

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”; -

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -
2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT); -
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp.214.000,-( Dua ratus empat belas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Mei 1430 H.,oleh kami Dra.Hj NINING YUNINGSIH sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs.ROHUDI dan Dra. Hj.NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PUPRI CAHYONO,S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. R O H U D I

Dra.Hj NINING YUNINGSIH

\_\_\_\_\_  
Dra.Hj NAFILAH

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO,S.H.

**RINCIAN BIAYA :**

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.Biaya panggilan para pihak	Rp. 175.000,-
3.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4.Materai	Rp. 6.000,-
5.Akta Cerai	Rp. 5.000,-
6.Penyerahan Salinan Putusan	Rp. 3.000,-

\_\_\_\_\_  
J u m l a h                      Rp.214.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum  
yang tetap pada tanggal .....

\*hy\*